



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono (By. Pass) Telp. (0231) 486579 Fax. (0231) 486296
CIREBON 45132

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

Nomor : 421.3 /KEP.1320/DISDIK/2023

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SWASTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bidang pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain adalah kewenangan dalam pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan dasar serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Studi Kelayakan, verifikasi dan penelitian terhadap berkas permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta dari Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Alma Asy-syauqy, tanggal 10 Januari 2023, dinyatakan telah Memenuhi Syarat Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan disetujui untuk dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, pengaturan dan penetapan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;



OTY1MJGZ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat?id/OTY1MJGZ

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon;
8. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL ALMA ASY SYAUQY tanggal 10 Januari 2023;

2. Hasil Pemeriksaan, Pengkajian dan Penilaian oleh Tim Penilai Studi Kelayakan Penyelenggaraan/Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta kepada:

- a. Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL ALMA ASY-SYAUQY
- b. Alamat : Jalan Kandang Perahu Nomor 44 RT 05 RW 11 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
- c. Bentuk Pendidikan : SMP (Sekolah Menengah Pertama)
- d. Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAMIC BOARDING SCHOOL ALMA ASY-SYAUQY
- e. NPSN : 70032362
- f. Alamat : Jalan Kandang Perahu Nomor 44 RT 05 RW 11 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon



OTY1MJGZ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/OTY1MJGZ

- KEDUA : Satuan Pendidikan Dasar Formal Swasta tersebut pada huruf d. Diktum KESATU wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi laporan tertulis tentang penyelenggaraan pendidikan dasar yang dikelola kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon secara berkala setiap bulan, semester dan tahunan sesuai peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Pelanggaran dan/atau ketidak patuhan pada ketentuan peraturan yang berlaku akan berdampak pada pemberian sanksi berupa:
1. Teguran Tertulis berkelanjutan 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara selama 1 (satu) bulan;
 2. Pelarangan Penerimaan Peserta Didik;
 3. Pelarangan Penyelenggaraan Proses Pendidikan; dan/atau Pencabutan Izin Operasional.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional pendidikan dasar ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 7 Mei 2026 dan dapat dicabut berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 08 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KADINI, S.Sos.



OTY1MJGZ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai Kode QR atau mengakses tautan https://eoffice.cirebonkota.go.id/verifikasi_surat/id/OTY1MJGZ